

## KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PEMISAHAN ANAK IMIGRAN ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

**Gabriel Laksamana Shallom\***, **Joko Setiyono**, **Kabul Supriyadhie**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [el.gab99@yahoo.com](mailto:el.gab99@yahoo.com)

### Abstrak

Peristiwa migrasi telah terjadi sejak lama. Sebelum manusia memiliki tempat tinggalnya sendiri, manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden). Migrasi juga terjadi karena manusia belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dengan mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, jika sumber pangan di tempat tersebut habis, maka akan berpindah ke tempat yang memiliki sumber pangan yang lebih banyak. Meskipun migrasi merupakan hak, namun hak tersebut dapat dikurangi (derogable) sehingga hukum migrasi diperlukan. Permasalahan yang akan dianalisa mengenai dampak hak anak imigran ilegal pasca Perintah Eksekutif Pemisahan Anak Imigran Ilegal. Dalam hubungannya dengan anak imigran, juga telah diatur dalam Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui hak anak dalam Perintah Eksekutif tersebut. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum Internasional, dan Pemerintah Amerika Serikat wajib menyatukan kembali anak yang terpisah dari orangtuanya.

**Kata kunci:** Kebijakan Imigrasi; Pemisahan Anak; Amerika Serikat

### Abstract

*Phenomenon of Migration had began for a long time ago. Before settled in one place, human moving from one to another place (nomaden). Even migration is a right, it's should limited by (derogable) law of immigration. Problem to be analyzed about impact immigrant children rights aftermath Executive Order on Child Separation Illegal Migrant. Through the study concluded that the policy is contrary to international law and The United States Government is obliged to reunite separate children from their parents.*

**Keywords:** Immigration Policy; Children Separation; United States of America.

## I. PENDAHULUAN

Migrasi secara umum merupakan perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain untuk melanjutkan kehidupannya<sup>1</sup>. Migrasi akan terjadi jika manusia berpindah

ke tempat yang baru, dalam jangka waktu lama, bahkan permanen. Orang yang melakukan kegiatan migrasi, disebut imigran. Imigran memang belum memiliki definisi yang jelas dan universal, tetapi migrasi dapat dikatakan sebagai perpindahan manusia. Bahkan dalam definisi lainnya imigran adalah orang

<sup>1</sup> K.Huzdik, *Migration potential and affecting factors in Hungary in the first decade of the 21st century*. Retrieved from Szent István University Doctoral School of Management and Business Administration Gödöllő website: [https://szie.hu/file/tt/archivum/Huzdik\\_Katalin\\_thesis.pdf](https://szie.hu/file/tt/archivum/Huzdik_Katalin_thesis.pdf), 2014

yang memasuki suatu wilayah untuk menetap secara permanen<sup>2</sup>.

Imigran merupakan orang yang melintasi batas suatu negara untuk sementara maupun menetap. Berdasarkan pengertian dari Glossary of Migration, Imigrasi adalah tindakan untuk pindah ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap.

Menurut UNHCR, migrasi maupun pengungsi pada dasarnya adalah sama, yang membedakan adalah tujuannya. *United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR)* menyatakan: migrasi merupakan perpindahan dari suatu negara ke negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan,<sup>3</sup> sedangkan pengungsi merupakan cara manusia untuk mendapatkan keamanan di tempat yang baru. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa migrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pengungsi untuk mendapatkan keselamatan diri. Pengertian tersebut juga diperkuat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mengungsi: kegiatan untuk pergi menghindari diri dari tempat berbahaya.<sup>4</sup> Menurut Oxford Dictionary, *refugee*: “A person who has been forced to leave their country in order to escape war, persecution, or natural disaster.”<sup>5</sup> Adapun menurut Black Law

Dictionary, “*refugee*”: “A Person who flees or is expelled from a country, especially because of persecution, and seeks haven in another country”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengungsi merupakan mereka yang melarikan diri secara terpaksa karena ada ancaman tertentu. Mereka mengungsi karena mengalami ancaman di negara mereka. Perbedaan lainnya migrasi bersumber pada hukum imigran suatu negara, sedangkan pengungsi bersumber pada hukum nasional, dan hukum Internasional (hal ini juga berlaku untuk pencari suaka).<sup>7</sup>

Manusia telah melakukan proses migrasi sejak lama, terdapat berbagai alasan untuk bermigrasi. Untuk mewujudkan proses imigrasi yang jelas dan tertib, maka diperlukan aturan mengenai imigrasi. Jika manusia merasa aman dengan wilayah tersebut, ia akan menetap, namun jika merasa terancam, maka mereka akan mengungsi dari tempat tersebut.

Alasan manusia melakukan migrasi, yaitu:

- a) Tindak kekerasan: orang yang mengalami tindak kekerasan di negara mereka sendiri. Mereka mengalami ancaman secara fisik, ataupun psikologis. Tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat mengakibatkan adanya keinginan untuk mengungsi ke negara yang menjamin bebas dari ancaman diri.
- b) Konflik internal: negara asal mereka mengalami konflik

<sup>2</sup> Bryant A Garner, Ed, Black Law Dictionary, Thomson Business, United States, 2004

<sup>3</sup> <https://www.unhcr.org/55df0e556.html>, diakses pada 14 November 2018

<sup>4</sup> Kbbi.web.id diakses pada 21 November 2018

<sup>5</sup> <https://en.oxforddictionaries.com/definition/refugee>, diakses pada 21 November 2018

<sup>6</sup> OpCit, Black Law Dictionary

<sup>7</sup> <https://www.unhcr.org/55df0e556.html>, diakses pada 18 Desember 2018

internal, seperti konflik politik, perang saudara, bahkan perang dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan kerugian materiil, dan non-materiil yang menimbulkan ketakutan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Gelombang imigran yang besar juga disebabkan karena konflik, yang terjadi pada pertengahan 1800- akhir Perang Dunia I.<sup>9</sup> Menurut Tomas Hammar, (peneliti Migrasi) Pengungsi tersebut berasal dari negara Soviet, dan Eropa, mereka berpindah ke Amerika, Australia, dan Selandia Baru, jumlah mereka diperkirakan tiga juta orang.<sup>10</sup>

- c) Kemiskinan: kondisi ekonomi negara asal yang buruk sehingga tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Adanya inflasi yang tinggi, kurangnya lapangan kerja, sulit memperoleh bahan pangan, baku, dan sebagainya.
- d) Kondisi geografis: terjadi kerusakan lingkungan, atau terjadi bencana alam yang parah, dan merusak. Hal tersebut seperti banjir, gempa bumi, pemanasan global, dan hal yang berhubungan dengan lingkungan. Hal tersebut dapat mengancam materiil, atau imateriil.

Migrasi merupakan cara untuk mendapat rasa aman. Setiap manusia tidak ingin berada dalam kecemasan dan permasalahan yang dapat mengancam fisik maupun jiwanya. Keamanan jiwa menjadi sangat penting bagi seluruh manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti bebas dari bahaya, gangguan.<sup>11</sup> Oleh sebab itulah dalam UDHR Pasal 3 mencantumkan bahwa keamanan adalah hak setiap manusia, begitu juga dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dalam Pembukaan disebutkan bahwa terbebas dari rasa takut adalah hak manusia, Pasal 1 menyebutkan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hal politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang berarti manusia tidak perlu takut terhadap ancaman apapun dalam menjalankan kehidupannya. Sebagai contoh imigran asal Afganistan ke USA, karena negara tersebut mengalami kekacauan<sup>12</sup>. Negara Afganistan mengalami teror dan juga masalah politik, selain itu tingkat kriminalitas yang tinggi. Orang tersebut ingin mendapat rasa aman, sehingga ia memilih bermigrasi. Melalui contoh tersebut dapat diketahui bahwa terdapat negara yang belum mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya, dan memaksa mereka untuk berpindah ke negara yang memiliki harapan hidup yang lebih baik.

Masyarakat memilih untuk mengungsi ke berbagai wilayah yang

<sup>8</sup> Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 2015 UN Doc. A/HRC/29/36

<sup>9</sup> International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), *The Phenomenon of Migration*, Geneva, 2017, hal 3

<sup>10</sup> Goran Rystad, *Immigration History and the Future of International Migration*, *International Migration Review*, 1992, hal 1170

<sup>11</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 26 September 2018

<sup>12</sup> [Torontosun.com/](http://torontosun.com/), diakses pada 06 Agustus 2018

dianggap aman, dan memiliki harapan yang baik. Negara tersebut menjadi tujuan imigran karena faktor:

a) Penghormatan terhadap HAM

Saat di negara asal mereka mengalami tindakan penyalahgunaan, dan ancaman terhadap fisik maupun psikologi. Untuk mencegah dari tindak kekerasan tersebut, mereka mengungsi ke negara yang menghormati Hak Asasi Manusia, dan menjamin keamanan diri dan terbebas dari rasa takut.

b) Kondisi Ekonomi yang Baik

Salah satu faktor migrasi merupakan alasan ekonomi. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik. Hal yang terjadi saat negara mengalami pelemahan ekonomi seperti inflasi yang tinggi, meningkatnya harga-harga barang, menurunnya mata uang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan sebagainya. Hal seperti ini dialami oleh imigran asal Venezuela, terjadinya hiperinflasi menyebabkan kelaparan, harga produk yang meningkat tajam, serta kesulitan akses kesehatan.<sup>13</sup>

c) Keamanan yang stabil

Penyebab imigran karena adanya situasi yang tidak aman yang mengancam diri maupun keluarga. Keamanan diukur dari tingkat konflik di suatu negara, seberapa banyak konflik yang terjadi di negara tersebut. Jika

negara tersebut dapat mengatasi konflik dengan baik, dan dapat menjaga kestabilan negara, maka dapat dikatakan negara tersebut stabil, dan aman.

d) Negara yang menghormati hukum

Negara yang menghormati hukum merupakan negara yang melakukan segala sesuatu berdasarkan hukum. Negara yang menghormati hukum, akan melindungi hak dan kewajiban warganya. Pemerintahnya juga tidak bertindak sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Menurut Van Wijk Negara hukum memiliki ciri:

- 1) Memiliki Konstitusi: Pemerintah memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh hukum. Arti penting untuk pengungsi, pemerintah tidak akan bersikap sewenang-wenang, dan menyalahgunakan kekuasaan
- 2) Penghormatan terhadap HAM: hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah. Pemerintah wajib memenuhi hak dan kebebasan mendasar yang dimiliki manusia.
- 3) Pembagian kekuasaan: kewenangan Pemerintah harus dibagi dengan lembaga lain. Hal ini diperlukan agar adanya keseimbangan di Pemerintahan.
- 4) Kehakiman yang merdeka: pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat

13

<https://www.unhcr.org/news/press/2018/12/5c136d834/emergency-plan-refugees-migrants-venezuela-launched.html>, diakses pada 10 Desember 2018

dinilai secara hukum oleh Hakim yang merdeka. Arti penting bagi imigran adalah adanya keadilan yang lebih baik di negara tersebut, dan Pemerintah tidak bersifat absolut.<sup>14</sup>

Imigran yang memasuki wilayah negara lain, menggunakan 2 (dua) cara:

a) Legal

Memasuki wilayah sesuai prosedur, dan tata cara yang berlaku. mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut, dan memenuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Imigran melakukan pendaftaran dan memenuhi dokumen yang diperlukan. Imigran yang memilih cara legal memiliki kesulitan. Seperti yang dialami oleh imigran asal Suriah yang harus mengurus visa selama satu tahun untuk menjadi imigran AS<sup>15</sup>, hal itu membuktikan bahwa menjadi imigran secara legal merupakan hal yang sulit. Oleh sebab itu, imigran yang hendak pergi ke Amerika harus memenuhi syarat legalitas yang tidak mudah.

b) Ilegal

Imigran memasuki suatu negara tanpa melalui proses yang telah ditentukan, dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Imigran yang menggunakan cara ilegal juga memiliki kesulitan sendiri, sebab tidak dilengkapi dengan dokumen dan melalui

prosedur yang telah ditetapkan. Imigran biasanya melalui jalur yang kurang pengawasan yang ketat seperti jalur laut, atau darat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari petugas imigran, dan prosedur hukum.

Berdasarkan data negara asal imigran dari UNHCR, negara asal imigran terbanyak, seperti:

1. Suriah (6,3 juta orang)
2. Afganistan (2,6 juta orang)
3. Sudan Selatan (2,4 juta orang)
4. Myanmar (1,2 juta)
5. Somalia (986.400 orang)
6. Sudan<sup>16</sup> (694.900 orang)

MEA untuk tetap dapat memimpin persaingan baik dalam maupun luar negeri.

Salah satu negara yang menjadi tujuan imigran adalah negara Amerika Serikat. Hal ini karena negara tersebut memiliki harapan yang baik. Amerika Serikat memiliki keamanan yang lebih stabil dibanding negara asal, kondisi ekonomi yang lebih baik, serta adanya jaminan penghormatan terhadap HAM. Sejak Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika, angka imigran berkurang. Hal tersebut berdasarkan pada tahun 2016 Amerika menerima 84.995 pengungsi<sup>17</sup>, sedangkan pada 2018, Amerika hanya menerima 5225 orang<sup>18</sup>. Kebijakan tersebut realisasi

<sup>16</sup> UNHCR, "Global Trends Forced Displacement 2017"

<sup>17</sup> <https://www.state.gov/j/prm/releases/factsheets/2017/266365.htm>, diakses pada 12 Oktober 2018

<sup>18</sup> <https://www.globalcitizen.org/en/content/us->

<sup>14</sup> Dr. Nurul Qomar, S.H, M.H, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31

<sup>15</sup> [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), diakses pada 10 Agustus 2018

dari kampanye Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut adalah “zero tolerance”. “Zero tolerance” merupakan kebijakan yang tidak memberikan toleransi ataupun kelonggaran apapun mengenai imigran ilegal. Hal ini yang menyebabkan penurunan angka imigran di AS. penyebab kebijakan pengurangan imigran ini adalah:

- a) Membebani keuangan Negara
- b) Meningkatkan angka kriminalitas,
- c) Anak-anak menjadi alat untuk melakukan kejahatan oleh imigran, dan
- d) Mengurangi lapangan kerja bagi warga Amerika<sup>19</sup>

Terdapat berbagai kebijakan “nol toleransi” oleh Presiden Donald Trump terkait imigran ilegal, dan pengungsi, seperti:

- a) Penguatan petugas perbatasan: petugas perbatasan diperkenankan menahan imigran ilegal tanpa melalui proses Pengadilan
- b) Pelarangan migran dari negara yang telah ditetapkan
- c) Deportasi tanpa proses Pengadilan: kebijakan untuk memulangkan imigran maupun pengungsi ke negara asal tanpa melalui proses pengadilan.
- d) Pemisahan anak dari orang tua migran, pengungsi.
- e) Pembuatan dinding raksasa di daerah perbatasan<sup>20</sup>

Kebijakan pemisahan anak merupakan kebijakan yang disahkan melalui Executive Order (Dekrit Presiden) yang ditandatangani pada 28 April 2018. Kebijakan ini untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang tua, maupun pendamping anak. Kebijakan ini memisahkan anak dengan orang tua imigran di tahanan yang berbeda.

Kebijakan mengenai pemisahan anak mendapat respon beragam dari berbagai pihak. Kebijakan pemisahan anak yang dilakukan oleh Presiden Amerika ditentang oleh beberapa pihak. Pengusaha yang juga menolak kebijakan tersebut, seperti yang dilakukan karyawan Facebook, Apple, dan Google, mereka memberikan donasi kepada keluarga imigran yang terpisah sebagai bentuk simpati kepada keluarga yang terpisah. menurut mereka semua orang harus diperlakukan dengan hormat. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg melakukan penggalangan dana untuk keluarga imigran yang terpisah. Pendiri Air BnB Brian Chesky, Joe Gebbia and Nathan Blecharczyk, juga mengkritik tajam kebijakan tersebut, mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut kejam, dan berdampak pada keluarga. Pengusaha Jeff Bezos juga melakukan protes, dan donasi sebagai bentuk dukungan pada imigran ilegal yang ke AS.<sup>21</sup> Penolakan juga disampaikan oleh berbagai pemimpin negara lain

[accepted-refugees-2018](#), diakses pada 12 Oktober 2018

<sup>19</sup> Twitter Resmi Akun Donald Trump pada 18 Juni 2018

<sup>20</sup> American Bar Association, The Trump Immigration Agenda, 2017, hal 2

<sup>21</sup> <https://www.inc.com/aleanna-siacon/tech-entrepreneurs-offer-strong-rebuke-of-trump-policy-of-separating-families-at-us-border-with-mexico.html>, diakses pada 12 Desember 2018



seperti Paus Fransiskus (Pemimpin Vatikan, dan Agama Katolik) yang menyatakan bahwa kebijakan imigran pemisahan anak melanggar moral, dan bertentangan dengan nilai katolik.<sup>22</sup> Perdana Menteri Inggris juga mengkritik kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut salah.<sup>23</sup> Pemimpin Iran Ayatollah Khamenei juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut sebuah kesalahan.<sup>24</sup> Pemimpin Kanada, Justin Trudeau juga menentang kebijakan tersebut, ia menyatakan kebijakan tersebut salah, dan tak dapat diterima, dan menyatakan tidak akan menerapkan di negaranya.<sup>25</sup> Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh trauma dengan dipisahkan dari orangtua mereka. Pejabat Tinggi HAM PBB menyatakan kebijakan pemisahan anak adalah tidak bermartabat.<sup>26</sup> Penolakan juga muncul dari dalam

22

[https://www.washingtonpost.com/world/pope-francis-criticizes-trumps-family-separation-policy-on-migrants-says-populism-is-not-the-solution/2018/06/20/65c15102-7472-11e8-9780-b1dd6a09b549\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/pope-francis-criticizes-trumps-family-separation-policy-on-migrants-says-populism-is-not-the-solution/2018/06/20/65c15102-7472-11e8-9780-b1dd6a09b549_story.html), diakses

pada 20 Desember 2018

<sup>23</sup> Ibid

24

<https://www.nbcnews.com/storyline/immigration-border-crisis/pope-francis-british-pm-may-join-growing-criticism-trump-s-n884986>, diakses pada 20 Desember 2018

25

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180620235532-134-307633/kanada-kritik-as-pisahkan-anak-imigran-kebijakan-yang-keliru>, diakses pada 22 Desember 2018

26

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180619/1/9/807417/trump-tegaskan-amerika-bukan-kamp-imigran>, diakses pada 22 Desember 2018

negeri seperti tokoh Agama, dan tokoh masyarakat di Amerika, seperti Pastor Katolik Amerika yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai Katolik, dan mengakibatkan penderitaan jiwa. Ketua Kamar Dagang Amerika Serikat juga mengkritik kebijakan tersebut.<sup>27</sup> Mantan ibu Negara Laura Bush juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tak bermoral, dan kejam, ditambah akan menjadi sejarah kelam di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Rosalyn Carter juga mengkritik kebijakan tersebut.<sup>28</sup> Kritik juga datang dari orang terdekat Presiden Trump dari Partai Republik seperti John McCain, Susan Collins, dan sebagainya yang menyatakan kebijakan tersebut salah dan bertentangan dengan nilai Amerika.<sup>29</sup> dan keluarganya sendiri, Ibu Negara Melania dan putrinya Ivanka Trump yang menyatakan bahwa mereka tidak menyukai anak terpisah dari orangtuanya.<sup>30</sup>

Kebijakan tersebut ditarik kembali pada 20 Juni 2018. Hal tersebut karena ada desakan dan protes dari berbagai pihak. Pengadilan juga memutuskan untuk penyatuan keluarga yang dipisahkan, dan memberikan fasilitas untuk mempertemukan anak dengan orangtua migran, keputusan tersebut memerintahkan agar Pemerintah

<sup>27</sup> <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 23 Desember 2018

<sup>28</sup> <https://www.telegraph.co.uk/news>, diakses pada 23 Desember 2018

<sup>29</sup>

<https://edition.cnn.com/2018/06/18/politics/republican-party-family-separation/index.html>, diakses pada 24 Desember 2018

<sup>30</sup> <https://www.washingtonpost.com/politics>, diakses pada 24 Desember 2018

menyatukan kembali anak dengan anak sebelum 26 Juli 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan pemisahan anak terhadap orangtua imigran ilegal ?
- 2) Apakah kebijakan pemisahan anak imigran ilegal dapat dibenarkan oleh Hukum Internasional terkait imigran ?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan Hukum ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan teori dan norma hukum dalam mengkaji permasalahan.<sup>31</sup> Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Karena merupakan Penelitian Normatif maka lebih mengutamakan menggunakan data yang bersifat sekunder. Data bersifat sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Amerika Serikat Sebagai Negara Tujuan Imigran

Sebagaimana dalam penjelasan diatas migrasi merupakan

perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi Internasional merupakan perpindahan manusia melewati batas negara kelahirannya ke negara lain yang hendak dituju.<sup>32</sup> Imigrasi Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang. Sejarah imigrasi tersebut juga membentuk bangsa Amerika Serikat menjadi bangsa yang memiliki banyak ras dan etnik. Kedatangan bangsa imigran juga membentuk budaya di Amerika Serikat, sebab masing-masing wilayah ditempati oleh suatu bangsa. Kedatangan imigran juga memiliki berbagai alasan baik terpaksa, maupun sukarela yang membuat mereka menetap untuk waktu yang lama, bahkan selamanya untuk tinggal di Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan negara tujuan migrasi yang paling ideal. Amerika juga dianggap sebagai negara impian.<sup>33</sup> Alasan yang menjadikan Amerika sebagai negara impian adalah:

1. Amerika Serikat memiliki banyak etnik dan ras imigran

Amerika Serikat memiliki banyak etnis dan ras. Mereka datang dari berbagai Negara. selain dari suku asli Amerika (Indian, Eskimo), juga terdapat berbagai pendatang seperti dari Asia, Eropa, Afrika, keturunan Spanyol(Hispanic), dan sebagainya.

Sejak ditemukannya

<sup>32</sup> Migration and Human Rights Governance (New York, Inter Parliamentary Union, International Labour Organization, Office of the High Commissioner for Human Rights), hal 19

<sup>33</sup> Ran Abramitzky, Leah Boustan, Immigration in American Economic History, Hal 16, HHS Public Access, 2018

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93



Amerika oleh para penjelajah pada 1400, Amerika Serikat telah didatangi orang dari berbagai wilayah. Orang-orang tersebut berbeda dari ras, etnis, dan kebudayaan. Sejak Amerika ditemukan dan dijajah oleh Inggris (1492-1700) telah ada mereka terdiri dari berbagai suku dan etnis seperti Asia, Afrika, Eropa, Yahudi, dan sebagainya.

Oleh karena banyak kultur, ras, dan etnik, maka di Amerika Serikat terdapat istilah “Melting Pot”. Istilah tersebut berarti meskipun banyak suku yang ada di AS, namun mereka melebur menjadi satu wilayah, hal tersebut karena terjadinya proses asimilasi, dimana masing-masing suku menyamakan dirinya sebagai warga Amerika Serikat.<sup>34</sup>

Dengan banyaknya ras dan etnis yang ada di Amerika Serikat, menjadikan negara tersebut terbuka bagi imigran. meskipun ada berbagai konflik yang terjadi namun dapat diselesaikan dengan baik, bahkan warga Amerika Serikat cenderung untuk tidak mempertanyakan kesukuan mereka, hal ini karena kebiasaan dan kondisi sosial mereka.<sup>35</sup> Bagi imigran hal ini menjadi faktor penarik, sebab mereka akan lebih diperlakukan aman, dan tidak mendapat ancaman

rasial seperti yang terjadi di negara asal.

2. Peluang ekonomi yang lebih baik

Amerika Serikat memiliki peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan industri yang lebih maju dibanding negara lain. selain itu, banyak lapangan kerja yang disediakan karena adanya industrialisasi.

Amerika Serikat memiliki kemajuan Industri yang lebih baik dibanding negara lainnya hal ini karena sumber daya manusia yang memadai serta dukungan pemerintah yang mendukung proses industrialisasi.

Wilayah Amerika Utara pada khususnya menggunakan sistem ekonomi merkantelisme.<sup>36</sup> Sistem tersebut mendukung industrialisme, dan perdagangan. Sistem tersebut lebih terbuka pada liberalisasi ekonomi, dan Pemerintah tidak banyak mengatur, namun sebagai pengatur jika ada konflik melalui regulasi yang ada.

3. Memiliki kondisi geografis yang baik.

Kondisi geografis wilayah Amerika lebih menguntungkan, secara cuaca Amerika lebih hangat dibanding Eropa, hal tersebut menjadikan wilayah Amerika memiliki iklim yang

<sup>34</sup> Kevin Hillstrom(Ed), *The Dream of America: Immigration 1870-1920*, Omnigraphics, USA, 2009, hal 62

<sup>35</sup> S.Dale Mclemore, *Racial and Ethnic Relation in America*, Simon & Schuster, Inc, United States, hal 158

<sup>36</sup> Joe Feagin, Clairece Feagin, *Racial and Ethnic Relations*, Hal 37, Pearson Prantice Hall, United States, 2008

baik, dan cocok untuk pertanian. Wilayah Amerika Serikat memiliki produktivitas tanah yang baik, sehingga Amerika Serikat juga memiliki wilayah yang besar, hal ini mendukung industrialisasi dalam hal pemenuhan lahan, sebab untuk membangun industri, atau pabrik dibutuhkan lahan yang luas, sekitar 900.000 mil persegi (1792),<sup>37</sup> luasan tersebut mengalami peningkatan sebab adanya tindakan penambahan wilayah seperti cession, pembelian wilayah, dan aneksasi. Oleh sebab itu faktor geografi menjadi penarik imigran ke Amerika Serikat.

Dengan perkembangan zaman, wilayah Amerika mengalami penambahan, hingga saat ini luas wilayah AS mencapai 9.833.517 juta km<sup>2</sup>.<sup>38</sup> Wilayah Amerika yang besar juga menjadi faktor penarik bagi imigran.

Imigrasi di Amerika telah terjadi sejak pra-sejarah, sekitar 20.000 tahun yang lalu mereka datang dari Asia dan tempat lain, mereka melewati *Bering Strait*, (selat yang menghubungkan Siberia dengan Alaska). Sama seperti migrasi pada zaman pra-sejarah, pendatang tersebut datang ke Amerika untuk mencari makanan dan

mencari iklim yang lebih baik.<sup>39</sup> Jumlah mereka pada saat itu sekitar 40 juta orang dari berbagai suku seperti Indian, Aztec, Maya, Mongol, dan sebagainya.<sup>40</sup> Pada tahun 1000, Bangsa Viking menjelajahi wilayah Amerika dari barat, melalui Siberia. Pada 1492 orang Amerika asli terdiri dari 5(lima) bangsa. Mereka tergabung dalam konfederasi Iroquis. Bangsa tersebut terdiri dari: Indian, Maya, suku asli Amerika tersebut merupakan keturunan Siberia yang bermigrasi sekitar. Pada saat itu jumlah mereka berkisar 12.000.000 orang pada 20.000 S.M.

Christopher Columbus berhasil menemukan benua Amerika, pada 1492, ia melintasi laut Karibia, dan wilayah Amerika Utara. Penemuan wilayah tersebut tersebar ke bangsa Eropa lainnya, sebab pelayaran yang dilakukan oleh Columbus diikuti oleh penjelajah Eropa lainnya yang pada akhirnya menemukan wilayah Amerika Serikat.<sup>41</sup>

Salah satu penjelajah yang mengikuti jejak Columbus adalah Amerigo Vespucci (1499). Ia menyebrang wilayah Atlantic Selatan, dan berhasil menemukan wilayah di Nova Scotia (bagian dari Kanada). Penemuan tersebut oleh Vespucci ditulis dengan judul "Mundus Novus" yang berarti dunia baru, dan penjelajah Eropa lainnya memberikan nama Amerika sesuai

<sup>37</sup> [www.uscis.gov/citizenship/historyarea](http://www.uscis.gov/citizenship/historyarea), diakses pada 21 Agustus 2019

<sup>38</sup> <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>, diakses pada 18 Agustus 2019

<sup>39</sup> <https://www.livescience.com/7640-humans-migrate-americas.html>, diakses pada 12 April 2019

<sup>40</sup> George Brown Tindal, David Shi, *America A Narrative History*, W.W Norton, United States, 1988, hal 26

<sup>41</sup> Clarence Ver Steeg, Richard Hofstadter, *A People and A Nation*, Harper & Row Publisher, United States of America, 1978, hal 2

namanya (Amerigo). Pada 1512 Juan Ponce de Leon, atas perintah Raja Ferdinand, melakukan eksplorasi ke wilayah Amerika Serikat, setelah penaklukan di Cubadan Puerto Rico 1509-1511. Ia berhasil mendarat di wilayah *Easter of Flowers* (Florida).<sup>42</sup>

Perkembangan migrasi juga terjadi pada 1502 yaitu saat adanya penjualan budak kulit hitam yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Orang tersebut berasal dari benua afrika yang dijual oleh bangsa Spanyol, dan mereka menjadi budak di Amerika.

Perancis juga memasuki wilayah Amerika Serikat. Hal ini dipengaruhi penjelajahan terdahulu, sebab orang Perancis terlibat dalam penjelajahan wilayah. Saat Colombus melakukan penjelajahan terdapat orang Perancis yang mengikutinya.<sup>43</sup> Seorang penjelajah asal Italia yang bekerja untuk Perancis, Giovanni Verrazano menuju wilayah Amerika Utara pada 1523. Ia pergi atas perintah Raja Francis I (1515-1547), dalam memberikan perintah kepada Giovanni Verrazano tersebut agar ia menemukan rute perairan Amerika Utara menuju China.<sup>44</sup>

Saat Amerika dijajah oleh Kolonial Inggris(1610-1775), imigran yang datang ke Amerika Serikat berjumlah 585.500 orang dari berbagai etnis seperti: Eropa, Asia, Yahudi, Afrika, dan sebagainya.

<sup>42</sup> Ibid, hal 12

<sup>43</sup>

<http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/connections/france-america/file.html>,

diakses pada 2 Oktober 2019

<sup>44</sup> Allen Weinstein, *Freedom and Crisis, United States-History I*, Random House, Inc, USA, 1978, hal 36.

Faktor penarik yang membuat mereka datang ke Amerika Serikat karena adanya harapan hidup yang lebih baik, dan rasa aman yang lebih baik dibanding negara asal.

Amerika mulai mengatur kebijakan pasca kemerdekaan dari koloni Inggris. Kebijakan tersebut untuk mengatur jalannya Pemerintahan di Amerika Serikat. Setelah kemerdekaan Amerika Serikat dideklarasikan pada 1776,<sup>45</sup> melalui Konstitusi 1789, dan Bill of Rights 1789 maka setiap orang yang lahir di Amerika Serikat menjadi warga negara Amerika Serikat. Pada 1790 Pemerintah mengatur mengenai imigrasi, yaitu mengenai Naturalisasi. Pengaturan tersebut terdapat dalam “Naturalization Act” yang terbit pada 26 Maret 1790. Kebijakan ini merupakan pengaturan mengenai syarat agar mendapat naturalisasi.

Pada 1819 Amerika Serikat memulai sensus imigran. Tindakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kongres pada Maret 1819. Data tersebut dikumpulkan untuk mengetahui jumlah imigran dan latar belakang mereka. Sensus tersebut efektif dilaksanakan pada Januari 1820. Sensus tersebut. Pada tahun 1990 diterbitkan Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA). IIRIRA merupakan peraturan perundang-undangan AS yang mengatut agar imigran ilegal tidak memasuki wilayah AS. Aturan tersebut disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Aturan ini merupakan upaya Pemerintah

<sup>45</sup> Pal Koudela, *A Brief History of Immigration Policy in The United States*, Researchgate, 2013, hal 43

Amerika mencegah masuknya Imigran Ilegal.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Amerika Serikat mulai memperhatikan imigran anak. Hal ini juga karena adanya gerakan dari masyarakat, dan protes untuk memperhatikan imigran anak. Revolusi industri yang membuka banyak lapangan kerja, juga melibatkan anak menjadi pekerja dengan upah yang lebih murah, dan perlakuan yang tidak baik. Anak imigran yang menjadi pekerja juga rawan mendapat perlakuan yang tidak adil, dan tidak memperhatikan kepentingan anak tersebut. Gerakan perlindungan anak bukan hanya melibatkan masyarakat, namun juga akademisi, peneliti, serta tokoh agama, sehingga pemerintah mulai memperhatikan hak anak imigran. Oleh sebab itu pada awal 1909 pemerintah melalui "White House Conference on Children" salah satunya menghasilkan kebijakan peningkatan dana untuk melindungi imigran anak, dan pelatihan kerja bagi imigran muda, kebijakan tersebut disahkan melalui "Smith-Hughes Act 1917".

Perintah Eksekutif merupakan wewenang yang dimiliki oleh seorang Presiden Amerika berdasarkan Konstitusi.<sup>46</sup> Perintah Eksekutif juga digunakan apabila negara dalam keadaan darurat. Perintah tersebut dapat memberikan kekuasaan sepihak kepada Presiden, dan dapat melakukan pembersihan jika diperlukan.<sup>47</sup>

Kebijakan ini merupakan wujud dari kampanye untuk mencegah masuknya imigran ilegal

di Amerika Serikat. Terpilihnya Presiden Donald Trump pada 2017, menjadi awal dari kebijakan imigrasi yang baru di Amerika. Presiden Trump menggunakan jargon "American First" yaitu mengutamakan kepentingan Amerika dengan kebijakan yang dibuat.

Kampanye ini merupakan perlawanan terhadap imigran, yang memasuki wilayah Amerika Serikat secara ilegal. Kebijakan "zero tolerance" merupakan kebijakan politik Presiden Trump untuk mencegah masuknya imigran ilegal tersebut tetap berada di dalam wilayah negara asalnya. Kebijakan "zero tolerance immigration" merupakan kebijakan politik Presiden Donald Trump bidang imigrasi. Kebijakan ini mengutamakan keamanan dan masyarakat Amerika, yang artinya dengan mencegah masuknya imigran ilegal ada keuntungan yang akan didapat oleh warga Amerika Serikat, yaitu: berkurangnya tingkat kriminal, berkurangnya persaingan lapangan kerja antara imigran dengan masyarakat Amerika, serta mengurangi konflik sosial yang terjadi antara imigran dengan masyarakat Amerika Serikat.<sup>48</sup>

Sejak terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika, Pemerintah Amerika Serikat bersikap populistis terhadap Imigran. Dibanding pemerintahan sebelumnya yang cenderung moderat, dan mengakomodasi keberadaan imigran,

<sup>46</sup> Art II US Constitution

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> Donald Trump, Immigration Reform That will Make America Great Again, [asset.DonaldJtrump.com](https://www.asset.donaldtrump.com), USA, hal 1

Presiden Trump justru mencegah masuknya imigran ilegal.<sup>49</sup>

Pada prinsipnya kebijakan imigrasi Donald Trump sebagai berikut:

1. Negara dengan batas imigrasi yang jelas: yang dimaksud ialah suatu wilayah haruslah memiliki batas wilayah yang tegas dan jelas, agar tidak mudah dilewati. Oleh sebab itu, Pemerintah AS harus membuat tembok pembatas bagian selatan.
2. Negara harus memiliki hukum imigrasi: negara harus memiliki hukum imigrasi yang mengatur batas wilayah dan masuknya orang asing ke negara tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah AS harus menegakkan hukum imigrasi sesuai dengan Konstitusi, dan
3. Negara harus mengutamakan warga negaranya: negara harus memastikan kepentingan warganegarannya. Imigrasi haruslah menjadi sarana peningkatan kesejahteraan warganegarannya. Oleh sebab itu, Pemerintah AS dalam merencanakan aturan imigrasi harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan warga Amerika Serikat.<sup>50</sup>

Kebijakan pemisahan anak merupakan bentuk dari kontrol imigrasi dibawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui “Executive Order” yang diumumkan pada 6

April 2018. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa anak yang memasuki wilayah Amerika Serikat secara ilegal bersama orangtuanya akan dipisahkan. Kebijakan ini memungkinkan pemisahan anak dilakukan tanpa melalui proses peradilan.

Dampak dari pemisahan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat menimbulkan akibat buruk secara mental bagi orangtua, maupun anak tersebut. Secara mental anak tersebut akan bermasalah sebab mereka membutuhkan orangtua, ataupun pendamping untuk menemani mereka. Hal ini seperti dialami oleh seorang anak yang pernah ditahan di tempat penampungan anak imigran ilegal di Texas, melalui media ia mengatakan bahwa tempat tersebut seperti kamp, terkadang juga seperti penjara, dimana ia tidak dapat menyentuh barang secara bebas, dan terdapat alarm di berbagai tempat, dan ia merasa terhimpit, sebab merasa tidak bebas. Melalui pengalaman anak tersebut, dapat disimpulkan anak-anak tidak nyaman berada di tempat penampungan, dan tidak sesuai dengan kondisi anak.

Kebijakan Pemisahan anak dikatakan oleh John Kelly (Sekretaris Kementerian Dalam Negari) pada 7 Maret 2017, ia mengatakan bahwa kebijakan pemisahan anak akan menghalangi perpindahan yang membahayakan. Kebijakan tersebut juga akan memberikan “efek kejut” kepada imigran ilegal agar tidak memasuki wilayah Amerika Serikat. Dengan kebijakan tersebut diharapkan imigran tidak berani memasuki wilayah Amerika Serikat secara

<sup>49</sup> Stefen Rosefelde, *Trump's Populist America*, World Scientific Publishing, USA, 2017, hal 24

<sup>50</sup> Opcit, Donald Trump, hal 2

ilegal. Terlebih John Kelly meyakini anak imigran yang terpisah akan mendapat perawatan dan fasilitas terbaik, serta memungkinkan untuk diadopsi oleh warga Amerika Serikat<sup>51</sup>.

Kebijakan pemisahan anak imigran ilegal juga disetujui oleh Jaksa Agung Jeff Session. Menurut Jaksa Agung Jeff Session kebijakan pemisahan keluarga akan lebih efektif dibanding penahanan anak bersama keluarganya. Menurut Jeff Session, kebijakan tersebut juga memberikan kewenangan kepada petugas perbatasan untuk memisahkan anak secara langsung tanpa melalui proses peradilan<sup>52</sup>. Menurut Jeff Session ia menyatakan bahwa akan lebih jika imigran tidak memasuki wilayah Amerika Serikat secara ilegal jika tidak ingin terkena hukuman<sup>53</sup>.

Pemisahan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesejahteraan anak, bahkan dampaknya lebih buruk dibanding penahanan bersama dengan orangtuanya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Collen Kraft<sup>54</sup>, bahwa anak yang dipisahkan dari orang tua akan mengalami penelantaran, dan kurang perhatian

dari orang tuanya<sup>55</sup>, bahkan berpengaruh buruk pada pertumbuhan otak anak tersebut, sebab ia mengalami stres, tekanan, dan trauma yang parah. Kebijakan pemisahan juga membawa dampak buruk bagi kejiwaan anak. Oleh sebab itu kebijakan Pemisahan anak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip “*best interest for children*”

Perlindungan terhadap anak imigran yang terpisah dari orang tuanya, telah menjadi agenda PBB. PBB juga mendorong agar negara anggota turut melindungi dan menghormati hak imigran anak

#### IV. KESIMPULAN

1. Alasan Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Perintah Eksekutif Pemisahan anak imigran ilegal karena:
  - a. Mengurangi imigran ilegal yang memasuki wilayah Amerika Serikat
  - b. Memenuhi semangat “American First” yang mengutamakan kepentingan Amerika dan masyarakatnya disegala bidang
  - c. Melindungi kepentingan warga Amerika Serikat
2. Perintah Eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat mengenai pemisahan anak imigran ilegal tidak sesuai dengan hukum Internasional, maupun Nasional sebab bertentangan dengan Konvensi Hak Anak, serta

<sup>51</sup> <https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/5/14/17346904/john-kelly-foster-care-cruelty-judith-shklar>, diakses pada 12 September 2019

<sup>52</sup> Ishanee Chanda, Responses to Child Migrants and Family Separation at the Border, National Conference of State Legislature, United States, 2018, Hal 1

<sup>53</sup> <https://time.com/5268572/jeff-sessions-illegal-border-separated/>, diakses pada 15 Desember 2019

<sup>54</sup> President of American Academy of Pediatrics, 2007

<sup>55</sup> Shruti Simha, The Impact of Family Separation on Immigrant and Refugee Families, NC Medical Journal, North Carolina, United States, 2019, hal 1



Konvesi Hak Sipil dan Politik Internasional

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gienapp, William, dkk, Nations of Nations: a Concise Narrative of the American Republic, (New York: Mc Graw Hill, , 2006)

Huzdik, K, *Migration potential and affecting factors in Hungary in the first decade of the 21st century*. Retrieved from Szent István University Doctoral School of Management and Business Administration Gödöllő

ICRC, Discover of ICRC, ICRC, (Geneva,2005)

IOM, Glossary in Migration, IOM, Geneva, 2011, hal 49

J.Suptanto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT.Rineka Karya, Jakarta, 2003

Jacqueline, Bhabha, , Susan Schmidt, Seeking Asylum Alone: Unaccompanied and Separated Children and Refugee Protection in U.S, (United States: John Hopkins University Press, 2008)

### Jurnal

Allan J. Dettlaf, Megan Finno-Vallazques, Children Maltreatment and Immigration Enforcement, University Illinois of Chicago, 2013

Allen Weinstein, Freedom and Crisis, United States-History I, Random House,Inc, USA, 1978

Allesandra Cassarico, G. Facchini, C. Testa, Immigration: Perspectives and Challenges, DICE Report, Nottingham, 2016

American Bar Association, The Trump Immigration Agenda, 2017

Andrew Schlewitz, Push and Pull Factors of Mexican Migration to the US, Latin American Studies, Grand Valley State University, USA 2012

Andrew Yarrow, History of Children US Policy 1900-present, First Focus, USA, 2009

### Internet

History Channel, Human Journey: America 1

History Channel, Human Journey: America 1, 2019

<https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/>

[https://ec.europa.eu/home-affairs/content/refugee-sur-place\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/content/refugee-sur-place_en)

<https://edition.cnn.com/2018/06/18/politics/republican-party-family-separation/index.html>,

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/refugee>

<https://globalmigrationgroup.org/what-is-the-gmg>

<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument>



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<https://internasional.kompas.com/read/2018/06/19/09385731/kebij>

[kan-imigran-trump-bikin-orangtua-dan-anak-terpisah](#)